



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Penyebab Kebakaran;
18. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
11. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan adalah Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
12. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan pengujian mutu peralatan/komponen pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penyebab kebakaran.
- (2) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengujian mutu peralatan/komponen pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penyebab kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. penyusunan standar bahan/peralatan/komponen pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - e. pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan, penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam upaya pengendalian mutu dan atau pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyediaan data dan informasi mengenai mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan, penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;

- g. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan penyebab kebakaran bekerja sama dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya;
- h. penyediaan data dan informasi serta laporan teknis mengenai analisa penyebab kebakaran;
- i. memberikan pertimbangan teknis operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang berkaitan dengan Bahan-bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Laboratorium;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengujian Mutu;
 - d. Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Laboratorium

Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;

- l. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengujian Mutu

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengujian Mutu merupakan Satuan Kerja lini Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium.
- (5) Satuan Pelaksana Pengujian Mutu mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan standar mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. melaksanakan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - f. menyiapkan data dan informasi, laporan hasil uji, saran teknis/rekomendasi serta sertifikat hasil pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka kegiatan pengujian mutu; dan
 - h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengujian Mutu.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (2) Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium.
- (5) Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pemeriksaan penyebab kebakaran;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebab kebakaran;
 - e. menyiapkan data, informasi dan laporan teknis hasil analisa pemeriksaan kebakaran;
 - f. menyempurnakan dan mengembangkan cara-cara penelitian, pemeriksaan sebab kebakaran sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam rangka kegiatan pemeriksaan sebab kebakaran;
 - h. memberikan pertimbangan teknis operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berkaitan dengan Bahan-bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 14

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan, wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. barang;
 - d. kinerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62033

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA